

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan badan usaha dapat memberi dampak positif bagi perekonomian pada suatu negara, dikarenakan badan usaha dapat menyerap tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran, dan menambah pemasukan negara melalui pajak.

Badan usaha merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan penyatuan modal untuk mencapai tujuan tertentu<sup>1</sup>. Di Indonesia, badan usaha terdiri atas dua jenis, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, dan badan usaha yang non badan hukum. Badan usaha berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, yayasan, dan koperasi, sedangkan badan usaha non badan hukum, terdiri atas persekutuan perdata, firma, dan CV (*Commanditaire Vennotschaap*).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup> Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2012), halaman 20.

Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennotschap* disingkat NV)<sup>2</sup>. Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata “perseroan” atau saham merujuk kepada modal dari Perseroan Terbatas yang terdiri atas saham, sedangkan “terbatas” menunjukkan tanggung jawab dari para pemilik modal yang berupa saham tersebut.

Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas pada awalnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun karena pembuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan poin menimbang pada Undang-Undang tersebut, menganggap peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak lagi dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan dunia usaha, serta untuk menciptakan kesatuan hukum dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), halaman 1.

Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan perjanjian dari dua atau lebih pihak. Pendirian yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris yang ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa akta notaris pendirian Perseroan Terbatas setidaknya memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas, seperti :

- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 32 dan Pasal 33 mengatur bahwa modal dari Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dengan modal dasar paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetorkan penuh.

Proses mendapatkan status badan hukum Perseroan Terbatas diawali dengan pendaftaran Perseroan Terbatas oleh pendirinya dengan diwakili oleh notaris selaku pejabat yang berwenang kepada Kementerian Hukum dan

HAM dengan mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik sesuai dengan format isian yang diatur oleh Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sekurang-kurangnya memuat :

- Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- Jangka waktu berdirinya perseroan;
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- Alamat lengkap perseroan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa permohonan keputusan Menteri untuk memperoleh status badan hukum dilakukan paling lambat 60 (enam puluh ) hari setelah akta pendirian perseroan ditandatangani, dan sebelumnya harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Akta pendirian atas perseroan yang bersangkutan menjadi batal dan perseroan bubar karena hukum apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut tidak dipenuhi, dan pemberesannya diatur oleh pendiri tersebut.

Pengajuan status badan hukum Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Notaris ditunjukkan dengan surat kuasa. Menteri akan memberitahukan kepada Pemohon tentang tidak berkeberatannya Menteri apabila format isian yang diajukan telah sesuai, dan Pemohon wajib menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari. Sebaliknya, apabila pengajuan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta

alasannya kepada Pemohon secara elektronik. Setelah pengiriman permohonan fisik yang dilampiri dengan dokumen pendukung dipenuhi Pemohon, maka Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Pengajuan status badan hukum Perseroan Terbatas yang dimaksudkan secara elektronik atau online pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan keputusan Menteri tentang badan hukum kemudian wajib untuk mendaftarkan perseroannya. Wajib daftar perusahaan berada di bawah kewenangan Menteri dalam bidang perdagangan. Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan paling lambat 3 bulan sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya. Hal-hal yang perlu dilengkapi adalah syarat administratif seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Penolakan maupun penerimaan atas daftar perusahaan kepada Menteri paling lambat diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pendaftaran diterima. Perseroan yang pendaftarannya ditolak akan diberitahukan oleh pejabat yang bersangkutan, dan berhak untuk melengkapi ulang pendaftarannya maupun mengajukan keberatan kepada Menteri.

Perseroan yang telah diterima pendaftaran perseroannya akan diberikan tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan yang diberikan itu hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Perseroan Terbatas sah menjadi badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum.

Perseroan Terbatas memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri. Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan<sup>3</sup>. Perseroan Terbatas dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

2) Memiliki Organ Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas memiliki organ perseroan yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, halaman 16.

Direksi adalah orang yang berwenang dalam menjalankan Perseroan Terbatas, mengambil keputusan, serta mewakili Perseroan Terbatas dalam urusan-urusannya.

Dewan Komisaris adalah organ yang mengawasi kinerja Direksi serta keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disebut dengan RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang menentukan jalannya perseroan, mengambil keputusan-keputusan penting serta menjadi media bagi para pemegang saham untuk menyampaikan pendapat maupun pilihan mengenai perseroan yang dimilikinya.

3) Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan yang dipisahkan.

Semua kekayaan yang ada, dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik, oleh anggota, atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham<sup>4</sup>.

Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemegang saham. Pemisahan harta kekayaan dimaksudkan agar para pemegang saham tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi apabila perseroan mengalami kerugian lebih dari harta kekayaan yang dimiliki perseroan tersebut.

---

<sup>4</sup> Ibid, halaman 15.

Perseroan Terbatas yang sudah sah sebagai badan hukum akan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, dan akibatnya adalah setiap perbuatan Perseroan Tebatas dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan pengadilan apabila melanggar hukum.

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan pasti melakukan perjanjian dengan pihak lain, baik itu perjanjian kerja sama, maupun perjanjian utang-piutang. Pada beberapa Perseroan Terbatas, perjanjian yang dilakukan tidak selalu berakhir dengan baik, terkadang ada perjanjian yang tidak dipenuhi, sehingga menimbulkan utang. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh kekayaan Debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Perseroan Terbatas yang tidak mampu membayar utang akan disebut sebagai “Debitor”. Pengertian Debitor dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang artinya adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.



Keadaan umum dimana sebuah Perseroan Terbatas tidak hanya melakukan perjanjian dengan satu pihak saja, tentu dapat mengakibatkan Perseroan Terbatas menjadi Debitor yang memiliki banyak “Kreditor”. Pengertian Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pada bagian penjelasannya disebutkan tiga jenis Kreditor, yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.

Penyelesaian utang Perseroan Terbatas dapat dilakukan melalui Lembaga Kepailitan yang bisa dimohonkan oleh Kreditor maupun Debitor. Pada permohonan kepailitan, istilah yang digunakan adalah Pemohon dan Termohon, dan untuk memohonkan pailit seorang Debitor kepada Pengadilan Niaga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 2 Ayat (1) mengharuskan Debitor memiliki Kreditor yang lebih dari satu pihak dan Debitor setidaknya memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai syarat untuk mengajukan upaya hukum permohonan pailit.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membatasi pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang Debitor, yang antara lain adalah :

- Debitor itu sendiri,
- Satu atau lebih kreditor,
- Kejaksaan atas dasar demi kepentingan umum
- Bank Indonesia dalam hal debitor adalah bank

- Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Menteri Keuangan dalam hal Debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pada tahun 2011, setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, wewenang memohonkan pailit yang semula dimiliki oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan dialihkan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada beberapa kasus permohonan pailit, Pemohon Pailit tidak hanya memohonkan pailit Perseroan Terbatas yang menjadi debitornya, melainkan melibatkan Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut untuk mendapat pemenuhan atas piutang yang dimilikinya.

Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Kedudukan Direksi selaku organ yang bertugas, bertanggung jawab, dan mewakili perseroan dalam menjalankan perseroan sehari-hari, serta dianggap sebagai representatif dari perseroan yang dipimpinnya membuat Direksi dapat turut serta dimasukkan oleh Kreditor ke dalam pihak yang dimohonkan pailit bersama dengan perseroan yang dipimpinnya.

Direksi dianggap turut bertanggung jawab atas pemenuhan piutang Kreditor selain didasarkan pada alasan bahwa Direksi adalah pihak yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, juga karena undang-undang menentukan demikian.

Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahkan menyebutkan bahwa “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan kata lain mengizinkan pemohon pailit untuk memohonkan pailit Direksi saja atas kerugian yang disebabkan olehnya tanpa harus mengikutsertakan Perseroan Terbatas yang dipimpinnya bila Direksi dianggap lalai atau dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi dalam menjalankan tugasnya mewakili perseroan.

Contoh kasus adalah putusan Pengadilan Niaga pada perkara pailit Nomor 05/Pailit/2012/P.N.Smg, dimana PT. Indonesia Antique dan Wahyu

Anggodo, Direksi PT. Indonesia Antique, diputus pailit atas permohonan pailit dari Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono.

Wahyu Anggodo selaku Direksi dari PT. Indonesia Antique melakukan perjanjian utang-piutang atas nama perusahaan dan atas nama dirinya sendiri kepada Hendrianto Muliawan sebesar Rp.50.000.000 pada tanggal 10 Januari 2010, dan kepada Agung Hariyono sebesar Rp.90.000.000 pada tanggal 15 Oktober 2011, dan hingga sampai dimohonkan pailit oleh Para Pemohon, Wahyu Anggodo maupun PT. Indonesia Antique tidak melakukan pemenuhan atas utang yang dimilikinya.

Hakim kemudian mengabulkan permohonan pailit Para Pemohon dengan dasar pertimbangan, bahwa syarat memohonkan pailit telah terpenuhi dan telah terbukti secara sederhana.

Dipailitkannya sebuah Perseroan Terbatas dan Direksinya secara bersamaan dalam satu kasus membuat peneliti tertarik untuk membuat penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai mengapa Direksi dan Perseroan Terbatas dapat dipailitkan secara bersamaan, serta akibat hukum apa yang ditimbulkan dari Direksi dan Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersamaan. Peneliti menyusun penulisan hukum dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG DIPAILITKAN SECARA BERSAMAAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PAILIT NOMOR 05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SEMARANG)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengangkat beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu :

1. Mengapa Direksi dan Perseroan Terbatas dapat dipailitkan secara bersamaan?
2. Apakah akibat hukum dari Direksi yang dipailitkan secara bersamaan dengan Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan strategi penulis untuk mempertahankan arah penulisan serta mencegah penulis keluar dari tujuan penelitian semula. Tujuan penelitian adalah target yang ingin dicapai dalam penelitian baik sebagai solusi atas masalah (disebut sebagai tujuan obyektif) maupun sebagai pemenuhan suatu yang diharapkan (disebut sebagai tujuan subyektif). Tujuan dari penulisan hukum yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Direksi dan Perseroan Terbatas dapat dipailitkan secara bersamaan.
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukum dari Direksi dan Perseroan Terbatas dipailitkan secara bersamaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi tentang kepailitan, khususnya terhadap tinjauan yuridis mengenai Direksi dan Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersamaan.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman secara konseptual mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam tinjauan yuridis mengenai Direksi dan Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersamaan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan memberikan saran praktis bagi lembaga terkait yang pekerjaannya berkaitan dengan praktik hukum, terutama dalam hukum kepailitan.
- b. Diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, serta memberikan dan meningkatkan pengetahuan pembaca terkait kepailitan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka dibagi dalam lima bab dengan sub-bab yaitu :

### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.<sup>5</sup>

### **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini diuraikan mengenai unsur-unsur yang terkait dengan pembahasan. Kepustakaan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan kepailitan akan diuraikan.

### **Bab III. Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan cara-cara penyusunan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1984), halaman 45.

#### **Bab IV. Pembahasan**

Dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisa yang dituangkan dalam bab II sehingga tampak jelas data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang dilakukan<sup>6</sup>, mengenai tanggung jawab Direksi pada kepailitan Perseroan Terbatas.

#### **Bab V. Penutup**

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah diuraikan.

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), halaman 15.